

MAHAR SECARA BERHUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fajarwati

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

Fajar120788@gmail.com

Received Date, 10 Desember 2021 Revised Date, 19 Desember 2021 Accepted Date, 23 Desember 2021	Abstrak <i>Dowry is a dowry that must be given by a husband to his wife. This is contained in the Word of Allah SWT in the Qur'an Surah An-Nba 'verse 4. The purpose of the dowry is to strengthen relationships and foster affection and love. Islam does not limit the amount/level of dowry in a marriage. It is left to humans (women). A good wife is one who does not make the dowry difficult or expensive. Expensing the dowry is something that is hated by Islam, because it will complicate marital relations between fellow humans.</i>
The Keyword: Dowry, Debt, Islamic Law	
Kata Kunci: Mahar, Hutang, Hukum Islam	Abstrak <i>Mahar merupakan maskawin yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4. Tujuan mahar untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan kasih sayang dan cinta mencintai. Islam tidak membatasi jumlah/kadar mahar dalam sebuah perkawinan. Hal ini diserahkan kepada manusia (wanita). Isteri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mas kawin. Mempermahal mas kawin adalah suatu hal yang di benci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan diantara sesama manusia.</i>

PENDAHULUAN

Istilah mahar dalam bahasa arab adalah al-shidaq, yaitu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bukti kejujuran ingin menikahinya serta bukti perlakuan baiknya kepada calon istrinya. Oleh karena itu, menurut bahasa artinya adalah jujur. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا (النساء: ٤)

Artinya:

Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS An Nisa: 4).

Di dalam salah satu hadis yang di riwayatkan imam Al- Bukhari dari Sahl bin Sa'ad as- Saidi ra. Rasulullah bersabda: “Carilah sesuatu (mahar) cincin sekalipun terbuat dari besi. Jika tidak mendapati, mahar berupa surat-surat Al-Qur’an yang engkau hafal“. (HR. Bukhari No. 1587).

Adapun hikmah pemberian mahar adalah untuk menghormati wanita sehingga ia dapat mempersiapkan dirinya, mahar menunjukkan pemberian suami kepada istri baik nafkah duniawi maupun akhirat. Nafkah untuk akhirat seperti pendidikan, pengayoman, ilmu agama. Jadi ibadah utama suami adalah mahar, sedangkan ibadah utama istri adalah kesabaran. Sabar menerima sebarang apapun suami, sabar melayani suami dan lain sebagainya.

Ada tiga bentuk mahar yaitu: mahar berbentuk materi, mahar yang dapat diambil manfaatnya dan mahar yang kebermanfaatannya kembali kepada istri.

Adapun mahar berbentuk materi berupa kendaraan, perhiasan, rumah, uang dan sebagainya. Mahar yang dapat di ambil manfaatnya berupa jasa seperti kisah Nabi Musa yang menikahi istrinya dengan mahar bekerja selama delapan tahun bersama sang mertua. Sedangkan mahar yang manfaatnya kembali kepada istri dapat berupa pembebasan dari perbudakan, keislaman istri, maupun mengajarkan Al-Qur’an.

Dalam Islam, seorang wanita dibebaskan menentukan apa bentuk dan berapa besar mahar yang diinginkannya. Namun islam menyarankan agar ia meringankan atau mempermudah mahar tersebut, sebab banyak laki-laki yang gagal menikahi wanita pilihannya sebab beratnya mahar yang ditentukan.

Hadis Rasulullah saw dari Aisyah: “dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling mudah maharnya” dan sabdanya pula “perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya, serta baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya.” (HR. Imam Ahmadi).

Jika mahar pernikahan di buat susah dan ribet, maka dapat membuat laki-laki yang akan menikahinya tidak sanggup sehingga membatalkan pernikahan tersebut. Pembatalan pernikahan akan mengancam ego dari calon mempelai

wanita. Selain itu, jika laki-laki tersebut mengiyakan dengan mahar yang tinggi, maka dapat membuat ia ketika menjadi suaminya tidak ridho terhadapnya. “maksudnya jika waktu berkeluarga sang suami membutuhkan dana banyak untuk dana usaha maka ia dapat mengingat-ingat hal dulu waktu mahar yang tinggi. Andai dulu maharnya tidak terlalu tinggi, bisa aku belikan bahan-bahan untuk usaha. Atau bisa saja mertua yang tidak ikhlas dengan mahar yang tinggi (ibu ayah dari calon suami). Maksudnya adalah jika setelah menikah, anaknya tidak dilayani atau disambut dengan baik, maka ibu suami akan mengatakan “untuk apa mahar yang tinggi, namun anaknya tidak di layani dengan baik”.

Merangkum dari berbagai sumber, Allah SWT, melarang suami menarik kembali mahar yang telah mereka berikan kepada istri. Bahkan perbuatan tersebut merupakan salah satu kezaliman. Hal ini sesuai firman Allah dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 20 dan 21. Berdasarkan penjelasan Zadul Masir, 1:386, tafsir ayat tersebut menyebut bahwa perbuatan mengambil kembali mahar yang sudah diberikan termasuk dalam perbuatan dosa, sebagai tindakan buhtan (tuduhan dusta). Sebagian ahli tafsir menjelaskan makna buhtan adalah kezaliman. Meski demikian, tindakan tersebut salah apabila suami mengambil menjual mahar tanpa sepengetahuan istri.

Berangkat dari pernyataan diatas maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu berapa jumlah mahar yang ideal, yang tidak memberatkan laki-laki dan wanita pun ridho dengan jumlah maharnya. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap mahar secara berhutang.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna (Masyhuri, 2008).

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan lukisan-lukisan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun buku yang dipakai adalah Fiqh Munakahat.

LANDASAN TEORI

Pengertian dan Hukum Mahar

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suamikepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau, “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb)” (Abdul Rahman Ghozali, 2010).

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.

Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا
(النساء: ٤)

Artinya:

Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS An Nisa: 4).

Imam syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya (Abdurrahman al-Jaziry, juz 4). Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَبَدِّلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: ٢)

Artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak,

maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (An-Nisa' : 20).

Dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(النساء: ٢١)

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali pada hal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (An-Nisa' : 21).

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah *wajib*. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4 dan Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لِكَيْتِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَارَهُ (رواه احمد وابن ماجه والترمذى وصححه).

Artinya:

Dari 'Amir bin Rabi'ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan mas kawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: Relakah engkau dengan mas kawin sepasang sandal? Perempuan itu menjawab: Ya, akhirnya Rasulullah SAW meluluskannya.

Sabdanya lagi:

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

Artinya:

Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi.

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya. Kebanyakan yang terjadi bahwa mahar diberikan secara tunai ketika akad nikah. Namun ada beberapa orang yang memberikan mahar dengan berhutang, dalam artian yaitu memberikan setengah dari mahar ketika akad nikah dan setengahnya lagi berhutang. Fenomena ini pada saat menjalani rumah tangga akan membawa

persoalan yaitu isteri meminta maharnya yang belum lunas dan ini juga bisa memicu keretakan dalam rumah tangga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bias diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang asli ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebut jenisnya (Abdurrahman al-Jaziry, juz 4).

Kadar (Jumlah) Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagai fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bias dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal, yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan

menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatas mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mereka berpendapat bahwa sabda nabi SAW, “ carilah, walaupun hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya (Ibn Rusyid, Juz 2)

Memberi Mahar Dengan Kontan dan Hutang

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar dengan kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Kalau memang demikian, maka disuatkan membayar kontan sebagian, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ عَلِيًّا أَنْ يَدْخُلَ بِفَأْطَمَةَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَقَالَ : فَإِنِ دَرَعُكَ الْحَطْمِيَّةُ؟ فَأَعْطَاهُ أَيَّاهُ (رواه ابوداود والنائ والحاكم وصححه)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpulkan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu menjawabnya: Saya tidak

punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu berikanlah barang itu kepada Fatimah.

Hadits di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli Fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolong lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan mengauli istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Demikianlah pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena atau perceraian, ini adalah pendapat Al-Auza'i. Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak boleh disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan pembayaran mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah. (Ibn Rusyid, Juz 2)

Macam-Macam Mahar

Ulama Fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitssil* (sepadan).

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. (Abdul Mujieb, 1994)

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1) Telah bercampur (bersenggama).

Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآ تَيْتُمْ إِحْدَا هُنَّ فَنِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
(النساء: ٢) .

Artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya barang sedikit pun.

2) Salah satu dari suami istri meninggal.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ . . . (البقرة : ٢٣٧) .

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (QS. AL Baqarah: 237).

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. (Abdul Mujieb, 1994).

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.

- 2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَلَم تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوهُنَّ فَرِيضَةً (البقرة : ٢٣٦)

Artinya:

Tidak ada suatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya. (QS Al Baqarah: 236).

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil. Beberapa masalah yang berkaitan dengan mahar Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut (Abdurrahman, 1995):

Pasal 35

- 1) Suami yang mentalak istrinya Qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- 3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

- 1) Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang yang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau barang yang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- 2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantiannya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

KESIMPULAN

Mahar ialah hak wanita/istri. Karena dengan menerima mahar/mas kawin itu berarti dirinya telah diserahkan sepenuhnya kepada suaminya, ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mas kawin. Karena adanya perbedaan kaya miskin, sempit dan lapangan rezeki. Oleh karena itu, Islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya/masyarakat setempat. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar/mas kawin tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi, boleh mahar itu berupa cincin emas, uang atau memberikan sesuatu yang bermanfaat misalnya mengajarkan baca tulis Al-Qur'an. Asalkan kedua belah pihak sudah saling menyepakati ketika akan melangsungkan akad nikah. Berkaitan dengan penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan di kalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istrinya.

REFERENSI

Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, tth, *Risalah Fiqh Wanita :Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: TerbitTerang

Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV Akademika Pressindo.

Abdul Mujieb, M, (et al), 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta :Pustaka Firdaus.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Fi Nihayah al-Mugtashid*, Beirut : Dar al-Fikr, tth., Juz 2

Abdurrahman Al-Jaziriy, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah, Qism Ahwal Al-Syakhshiyah*, Mesir : Dar al- Irsyad, tth., Jilid 3